



LAPORAN PENELITIAN

"PEMANFAATAN QUALITY CONTROLE TERHADAP HASIL PERIKANAN DI KOTAMADIA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN"

OLEH :


JOKO SETIYONO, SH	(KETUA)
NUSWANTORO DN, SH	(ANGGOTA)
SUKIRNO, SH. MSI	(ANGGOTA)
AGUNG BASUKI P, SH. MS	(ANGGOTA)
HENI YULIANI, SH	(ANGGOTA)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, Sesuai Perjan-
jian Pelaksanaan Penelitian Tanggal 25 Agustus 1998
Nomor : 3908/PT09.H2/N/1998

LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : "Pemanfaatan Quality Control Terhadap Hasil Perikanan Di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan"
- b. Macam Penelitian : Pengembangan
- c. Kategori Penelitian : II (Dua)
2. Ketua Peneliti
- a. Nama : Joko Setiyono, SH
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP Golongan : 131993881 III b
- d. Pangkat Jabatan : Penata Muda Tk. I Asisten Ahli
- e. Fakultas : Hukum
- f. Universitas : Diponegoro Semarang
- g. Bidang Ilmu yg Diteliti : Hukum Laut
3. Jumlah Anggota Penelitian : Empat (4) Orang
4. Lokasi Penelitian : Kodia Semarang
5. Jangka Waktu Penelitian : Enam (6) Bulan
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)



Semarang, Pebruari - 1999

Ketua Peneliti

(JOKO SETIYONO, SH)

Menyetujui NIP : 131 993 881

Ketua Lembaga Penelitian

Prof. DR. DR. SATOTO)

NIP : 130 368 071

the other hand, it's going to taken Quite some time and yet a long process to examine the Quality of the fish before they're being sold.

- f. Fishing harbour as an important facility to support the activity of examining fish Quality are not yet being built.

RINGKASAN

Bagian terbesar dari wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari perairan yang mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sangat penting arti dan peranannya bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan, dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk didalamnya untuk memperbaiki kehidupan nelayan melalui peningkatan pendapatannya.

Diserahkannya urusan dalam bidang perikanan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimaksudkan agar dapat diperoleh daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya perikanan di daerah secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kelestarian, kemakmuran rakyatnya, termasuk didalamnya adalah masyarakat nelayan.

Pantai yang berada di wilayah Kotamadya Dati II Semarang dan sekitarnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan wilayah pantai utara (pantura) Jawa Tengah. Di Pantura tersebut, yang sebagian penduduknya terdiri dari nelayan, maka perhatian khusus dari Pemerintah perlu senantiasa diberikan dalam rangka meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan hidupnya beserta keluarga.

Kebiasaan dari para nelayan untuk langsung menjual hasil perikanan tanpa mau melakukan pemeriksaan Mutu terlebih dahulu hasil perikanannya dirasa kurang menguntungkan bila dilihat dari harga yang diterimanya. Hal tersebut dikarenakan harga yang didapat serta dibayarkan pada nelayan sangat rendah, sehingga tidak sesuai dan sepadan dengan jerih payah dan resiko yang harus ditanggung nelayan di laut.

Perda No. 7 tahun 1978 yang mengatur mengenai masalah pemeriksaan mutu hasil perikanan, dimana secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, ternyata tidak/belum berlaku secara efektif.

Hal tersebut dikarenakan oleh :

- a. Kurangnya upaya pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi Perda tersebut kepada para nelayan.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan para nelayan, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perda tersebut.
- c. Walaupun dalam Perda tersebut, pemeriksaan mutu hasil perikanan bersifat wajib, tapi hal ini tidak diikuti/diatur pasal yang memuat sanksi bila kewajiban untuk memeriksakan mutu tersebut dilanggar.
- d. Jauhnya letak LPPMHP (Laboratorium Pengujian dan pemeriksaan mutu hasil perikanan) dari lokasi nelayan.
- e. Alasan praktis, Nelayan maunya begitu dapat hasil perikanan cepat terjual dan dapat uang, sementara bila harus melakukan pemeriksaan mutu akan memakan waktu lama dan proses yang panjang.
- f. Belum dibangunnya pelabuhan perikanan sebagai sarana pendukung dalam kegiatan pemeriksaan mutu hasil perikanan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kepada ALLah SWT, karena atas limpahan Rahmad, Taufiq, dan Inayah serta atas perkenannya laporan hasil penelitian yang berjudul "Pemanfaatan Quality Controle Terhadap Hasil Perikanan Di Kotanedia Daerah Tingkat II Semarang Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan" dapat dirampungkan sesuai waktu yang ditentukan.

Pada kesempatan yang baik ini pula peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang
4. Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat I Jawa Tengah maupun Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat II Kodia Semarang.
5. Instansi terkait yang turut membantu dalam penelitian ini antara lain :
 - Kadit Sospol Propinsi Dati I Jawa Tengah, Sospol Kodia Semarang, Bappeda, Dinas Perikanan, Laboratorium Pembinaan dan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP).
6. Kepala TPI Mangkang Kulon maupun Kepala TPI Tambak Lorok yang berlokasi di Semarang.
7. Para Nelayan yang berada di sekitar TPI Mangkang Kulon, Nelayan yang berada di sekitar TPI Tambak Lorok Semarang.
8. Serta rekan-rekan anggota peneliti yang turut serta membantu dalam kegiatan penyusunan laporan ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin dapat kami setutkan satu persatu, yang telah memberikan segala bantuan, baik moril maupun materiil.

Sebagai Penutup, peneliti berharap sejelek apapun hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih pemikiran pada Perguruan Tinggi sebagai pengembangan Ilmu, dan Pihak Pemerintah sebagai pembuat atau pengambil kebijakan, serta masyarakat sebagai objek pelaksanaan.

Akhirnya tanpa mempunyai suatu pretensi apapun, peneliti berharap kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari kesempurnaan dan kelengkapan hasil penelitian tersebut di atas, amin.

Semarang, Pebruari 1999

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	I
Summary dan Ringkasan	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Masalah	6
C. Sistematika Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Wilayah Perairan Indonesia	8
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Q C	
C. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	14
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
BAB IV : METODE PENELITIAN	18
a. Metode Pendekatan	19
b. Spesifikasi Penelitian	19
c. Metode Penentuan Populasi dan Sample	20
d. Metode Pengumpulan Data	21
e. Metode Pengolahan dan Pengajian Data	21
f. Metode Analisa Data	22
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Dasar Hukum Pengaturan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan	23
B. Pelaksanaan dan Syarat Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan	25
C. Peranan Pemerintah Dalam Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan	33
D. Faktor Penghambat Terhadap Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan	36
BAB VI : PENUTUP	38
A. Kesimpulan	39
B. Saran-Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai macam fungsi antara lain, sebagai sumber makanan (gizi) bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat untuk bersenang-senang dan rekreasi, serta sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa dan lain sebagainya. (Frans E Likadja Dan Daniel F Bessie, 1985 : 21)

Bagian terbesar wilayah negara Republik Indonesia terdiri dari perairan yang mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sangat penting arti serta peranannya bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan, dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya untuk memperbaiki kehidupan nelayan yang sampai saat ini masih termasuk golongan yang sangat rendah pendapatannya. (NHT. Siahaan Dan H Suhendi, 1988 : 168)

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tersebut tercantum dasar Demokrasi Ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seprang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas kekeluargaan.

Agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, keterkaitan antara proses pembangunan dengan pasal 33 UUD 1945 harus tetap dipertahankan.

Titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras serta sesuai atau serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup serta tarap kehidupan yang layak berdasar keadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta ini (Bahan Penataran P 4, 1997 : 45).

Pembangunan kelautan pada hakekatnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah kelautan dan yurisdiksi nasional untuk didayagunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan serta keamanan bangsa Indonesia. Laut merupakan bagian ruang hidup bangsa Indonesia yang berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia terutama pangan, sumber energi, media penghubung, media kegiatan industri, serta media pertahanan keamanan. Dalam pelita yang keenam kebijaksanaan sektor kelautan antara lain meliputi arah pembangunan kelautan, memacu perusahaan potensi kelautan menjadi kegiatan ekonomi, pempukan jiwa bahari, pengembangan organisasi dan kelembagaan kelautan, serta peningkatan pencegahan pencemaran laut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk mencapai sasaran serta kegiatan pada pelita keenam yang ditetapkan dalam GBHN 1993, dalam repelita keenam dirumuskan berbagai

kebijaksanaan yang antara lain meliputi : Penegakan Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional, peningkatan pendayagunaan potensi laut serta dasar laut, peningkatan harkat dan taraf hidup Nelayan, pengembangan potensi Industri Kelautan, pengembangan data serta informasi kelautan, serta dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan laut (Bahan Penataran P 4, 1997 : 475-476).

Pengusahaan potensi kelautan menjadi berbagai kegiatan ekonomi perlu dipacu melalui peningkatan investasi, khususnya di kawasan Timur Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan sumbangan lebih besar pada upaya pembangunan nasional. Sarana dan prasarana kelautan terus ditingkatkan agar laut memenuhi fungsinya sebagai media penghubung, pemersatu bangsa serta lahan penghidupan rakyat (Nelayan) serta lebih berperan dalam segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Industri kelautan, antara lain industri transportasi, perkapalan dan industri lepas pantai serta pariwisata, didorong dan digalakkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat Maritim. Di samping itu, industri perikanan dan budidaya laut lainnya juga perlu terus ditingkatkan baik sarana, prasarana maupun sumber daya manusianya sehingga potensi biota lautnya dapat dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian daya dukungnya (Bahan Penataran P 4, 1997 : 111-112).

Dengan telah disahkannya rejim hukum ZEE dalam lingkup Hukum Laut Internasional yang baru, maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat nelayan pada khususnya.

Sumber daya ikan seperti tersebut di atas, dipadukan dengan nelayan dan petani ikan yang sangat besar jumlahnya,

maka merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting artinya, sehingga bidang perikanan diharapkan mampu mewujudkan kekuatan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional (NHT. Siahaan dan H. Suhendi, 1988 h. 168).

Perkembangan, perubahan dan gejolak internasional yang terjadi pada akhir PJP I ditandai oleh gejala baru, yaitu Globalisasi, khususnya di bidang ekonomi, yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan ketahanan nasional yang pada gilirannya akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional dimasa mendatang. Namun, terdapat juga peluang yg timbul sebagai akibat dari globalisasi ini, yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, terutama yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, hubungan dengan dunia luar harus terus ditingkatkan tanpa melupakan bahwa globalisasi baik yang disebabkan oleh kemajuan dibidang teknologi komunikasi melalui media massa maupun bentuk-bentuk komunikasi lainnya harus tetap diwaspadai.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam maupun luar negeri memenuhi persyaratan mutu dan hygienes, maka perlu diadakan pemeriksaan mutu (Quality Controle) hasil perikanan. Pemeriksaan mutu hasil perikanan di kodia Semarang, secara khusus oleh Pemerintah Daerah Dati I Jawa Tengah telah diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1978 mengenai Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Di Propinsi Dati I Jawa Tengah, yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1978.

Menurut ketentuan dalam Perda tersebut, pemeriksaan terhadap mutu hasil perikanan bersifat wajib, baik yang dilakukan oleh perseorangan (Nelayan) maupun oleh Unit-unit Perikanan yang berada di Propinsi dati I Jawa Tengah.

Berhubung ikan dan hasil perairan lainnya adalah jenis makanan yang cepat mengalami kemunduran mutu serta

mudah membusuk, maka dirasakan sangat perlu adanya pemeriksaan mutu hasil perikanan tersebut. Kegiatan pemeriksaan terhadap hasil perikanan dapat dilakukan mulai dari hasil perikanan ditangkap, proses pelelangan, pengolahan, pengawetan, pengepakan, penyimpanan dan pereagangan hingga sampai ke konsumen, terlebih yang untuk diekspor ke luar negeri.

Wilayah pantai yang berada di bawah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang, merupakan bagian dari wilayah pantai Utara Jawa Tengah. Pantai tersebut merupakan suatu kawasan lingkungan laut yang memiliki potensi dan basis hasil perikanan dan perairan lainnya terbesar, sehingga mampu untuk mensuplay pemenuhan terhadap kebutuhan gizi, baik untuk keperluan dalam negeri maupun keperluan luar negeri dalam bentuk ekspor.

Peningkatan terhadap hasil produksi perikanan yang diikuti dengan pemanfaatan pemeriksaan mutu hasil perikanan yang handal, akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Para nelayan akan mendapatkan atau menerima harga yang pantas dari hasil jerih payahnya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang tertera di dalam kebijaksanaan sektor kelautan pelita yang keenam. Di dalam kebijaksanaan tersebut digariskan bahwa antara lain diarahkan pada pengusahaan potensi kelautan menjadi kegiatan ekonomi, peningkatan harkat dan taraf hidup serta kesejahteraan dari para nelayan.

Guna memaksimalkan pemanfaatan pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan tersebut di atas, maka peranan dari pemerintah (Pemda) sangatlah diperlukan, guna meningkatkan pendapatan para nelayan. Peranan dari pemerintah tersebut dapat berupa pembimbingan, pengarahan serta pengawasan terhadap peningkatan mutu hasil perikanan, yang pada gilirannya atau akhirnya akan memperbaiki harga jual hasil perikanan yang selama ini dirasa kurang menguntungkan bagi para ne

layan (harganya murah). Melalui mekanisme pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan itu, diharapkan akan terjadi kenaikan pendapatan bagi para nelayan di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang, sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya mengalami peningkatan.

B. Ruang Lingkup Masalah

Undang-Undang Dasar tahun 1945 menempatkan pembangunan dan kehidupan ekonomi sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada terbentuknya dan mantapnya sistem ekonomi nasional untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi sebagai dasar perekonomian nasional.

Pembangunan kelautan diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (termasuk didalamnya para nelayan) serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Di samping hal tersebut di atas, pembangunan wilayah pantai atau laut nasional juga dilaksanakan untuk mendukung penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional serta mewujudkan wawasan nusantara (Bahan Penataran P4, 1997 : 111).

Berdasarkan pada uraian yang terjabar tersebut di atas, serta untuk membatasi ruang lingkup masalah, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang ?.
2. Bagaimanakah Peranan pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam memasyarakatkan pemanfaatan Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan tersebut kepada nelayan di wilayahnya .
3. Bagaimanakah kesiapan nelayan di Kotamadia Daerah Ting*

kat II Semarang untuk menerima dan memanfaatkan Quality Controlle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan itu dalam rangka untuk meningkatkan pendapatannya .

4. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat untuk melaksanakan Quality Controlle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan tersebut, baik bagi nelayan maupun Pemda tingkat II kodia Semarang .

C. Sistematika Penelitian

Guna untuk memperoleh hasil penulisan yang teratur dan logis serta mudah dipahami, maka diperlukan adanya kerangka dasar yang dapat mewujudkan adanya hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Oleh karena itu, maka laporan penelitian ini akan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Laporan penelitian ini terbagi dalam enam (6) Bab atau Bagian. Bab I memuat mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari atau memuat Latar Belakang, Ruang Lingkup Masalah, serta Sistematika Penelitian. Dalam Bab II memuat informasi mengenai Tinjauan Pustaka sebagai landasan teori Penelitian. Sedang bab III memuat mengenai Tujuan dan Manfaat yang diharapkan dari penelitian tsb. Bab IV memuat informasi tentang Metode Penelitian yang digunakan. Selanjutnya bab V merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasannya. Dan Penelitian ini diakhiri dengan bab VI yang memuat Kesimpulan-Kesimpulan dan Saran-Saran, yang terdapat dalam ketentuan Penutup dari seluruh kegiatan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Wilayah Perairan Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 9 Tahun 1985, yang mengatur tentang Perikanan, disebutkan bahwa wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi : (1) Perairan Indonesia, (2) Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya di dalam wilayah RI, dan (3) Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE (Lihat pasal 2).

Jauh sebelum tahun tersebut di atas, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan (Deklarasi) mengenai wilayah perairan Indonesia yang terkenal dengan sebutan Deklarasi Juanda (Mochtar Kusumaatmadja : 1978 : 4).

Inti dari deklarasi Juanda adalah bahwa diseluruh perairan nasional Indonesia berada di bawah kedaulatan penuh negara RI dengan tetap mengakui adanya hak lintas damai bagi kapal asing diwilayah perairan pedalaman selama tidak bertentangan dengan kedaulatan serta keselamatan negara Indonesia. Di samping itu juga ditentukan bahwa batas lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara RI yang ditentukan berdasarkan UU.

Lebar laut wilayah Indonesia 3 mil berdasarkan pasal 1 ayat 1 "Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie" tahun 1939, dirasakan sudah tidak mencukupi lagi untuk menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan rakyat dan negara Indonesia, yang meliputi :

- (a) Pertahanan dan keselamatan negara terhadap gangguan/serangan dari luar
- (b) Pengawasan atas keluar masuknya orang asing/imigrasi
- (c) Penyelenggaraan peraturan fiskal (Bea dan Cukai)
- (d) Pekerjaan di lapangan kesehatan (Karantina)
- (e) Kepentingan masalah perikanan dan,

(f) Pertambangan dan hasil-hasil alam lainnya.

(Mochtar Kusumaatmadja : 1978 : 3)

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi mengenai wilayah perairan RI adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa bentuk georafis Indonesia sebagai suatu negara ke

ulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri sehingga memerlukan pengatur an tersendiri.
- (2) Bahwa bagi kesatuan wilayah (Teritorial) negara RI se semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya ha rus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.
- (3) Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwar i si dari pemerintah Kolonial Belanda sebagaimana termak tub dalam "Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordo nantie" tahun 1939 pasal 1 ayat 1 tidak sesuai lagi de ngan kepentingan, keselamatan dan keamanan negara RI.
- (4) Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewaji ban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu guna melindungi keutuhan dan keselamatan negara nya.

Sebagai tindakan progresif dibidang Hukum Laut, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Pebruari 1960 menyata kan bahwa pengaturan perairan Indonesia yang tertuang dalam Deklarasi 13 Desember 1957, ditetapkan menjadi UU Nomor 4 / Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sebagai suatu ha sil dari Adopsi, maka pokok-pokok, dasar-dasar dan pertim bangan-pertimbangan bagi pengaturan wilayah perairan Indone sia pada hakekatnya masi sama, yaitu :

- (1) Untuk menjamin dan menegaskan kesatuan bangsa, integri tas wilayah dan kesatuan ekonomi Indonesia, ditarik ga ris pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terlu ar dari pulau-pulau terluar.
- (2) Jalur laut wilayah (Laut Teritorial) selebar 12 mil diukur menurut garis-garis pangkal lurus ini.

- (3) Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- (4) Hak lintas kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara, dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai serta mengganggu keamanannya dan ketertiban (Mochtar Kusumaatmadja : 1978 : 33).

Sebagai negara kepulauan, maka sudah tentu negara Indonesia sebagian besar tanah airnya terdiri dari perairan atau dengan istilah lain dua pertiga dari seluruh wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah negara RI dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting serta bermanfaat sebagai modal dasar Pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan--kemakmuran rakyat Indonesia.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan, dengan mengutamakan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan berikut lingkungannya yang akan meningkatkan Ketahanan Nasional. (Lihat Konsideran UU No 9 Tahun 1985),

memberikan suatu pemahaman, batasan atau pengertian dari pemeriksaan mutu (Quality Control) hasil perikanan adalah Suatu proses kegiatan pemeriksaan mutu hasil perikanan yang dimulai dari hasil perikanan ditangkap hingga sampai pada konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri agar memenuhi syarat-syarat standart mutu dan hygienes oleh suatu instansi atau lembaga yang berwenang serta memiliki laboratorium pengujian beserta prasarana pendukungnya, dimana hasil akhir dari pemeriksaan tersebut adalah dikeluarkannya Sertifikat Mutu Hasil Perikanan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan hasil perikanan di atas adalah hasil akhir pengolahan ikan dari unit pengolahan yang siap untuk dikonsumsi dan atau diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk ekspor. Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan dari para nelayan yang akan dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri tetap memenuhi syarat-syarat mutu dan hygienes, maka perlu diadakan pemeriksaan mutu hasil perikanan terlebih dahulu.

Maksud dan tujuan dari diadakannya pemeriksaan mutu hasil perikanan adalah untuk meningkatkan mutu hasil perikanan, menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk ekspor, tetap memenuhi syarat-syarat mutu dan hygienes, dan dengan melalui pemeriksaan mutu hasil perikanan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para nelayan.

Menurut penjelasan dari pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan disebutkan bahwa Pengetahuan dan ketrampilan nelayan perlu senantiasa ditingkatkan. Untuk itu maka Pemerintah perlu menyelenggarakan pendidikan, bimbingan dan latihan serta melakukan penyuluhan dan pembinaan serta pengawasan dibidang perikanan, agar mereka memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk meningkatkan usaha serta pendapatan dan kesejahteraannya.

Pembinaan mutu yang dilakukan oleh pihak pemerintah

memuat ketentuan-ketentuan mengenai standardisasi, tingkat-an mutu, hygienes, pengambilan contoh dan analisis dengan mengeluarkan sertifikat mutu, yaitu suatu tanda bukti peng-ujian laboratorium atas semua hasil perikanan, baik untuk keperluan dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan mutu hasil perikanan tersebut, maka oleh pihak pemerintah dibentuk Lem-baga Teknologi dengan wewenang melakukan pembinaan mutu, me-lakukan pemeriksaan mutu hasil perikanan serta melakukan pe-ngawasan terhadap hasil perikanan dari para nelayan. Lemba-ga tersebut disingkat dengan nama Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan atau LPPMHP. Keanggotaan dari LPPMHP untuk daerah Semarang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Dinas Perikanan La-ut Jawa Tengah, Dinas Peternakan Jawa Tengah yang dibantu dari instansi dinas Perdagangan dan Bea Cukai.

Keberadaan dari LPPMHP diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1978 tentang Peme-riksaan Mutu Hasil Perikanan Di Propinsi dati I Jawa Tengah Dalam pasal 1 poin C nya disebutkan bahwa LPPMHP sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan.

C. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Sumber daya perikanan sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat termasuk didalamnya para nelayan, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya.

Pengelolaan sumber daya perikanan dalam wilayah negara Indonesia ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya perikanan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya perikanan tersebut beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya perikanan maka pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

- Alat-alat penangkapan ikan.
- Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran.
- Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yg tidak boleh ditangkap.
- Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan.
- Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya perikanan beserta lingkungannya.
- Penebaran ikan jenis baru.
- Pembudidayaan ikan beserta perlindungannya.
- Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan.
- Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut.

Dalam GBHN yang tertuang dalam ketetapan MPR Nomor II tahun 1978, ditegaskan bahwa peningkatan produksi perikanan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta untuk meningkatkan ekspor, harus terus ditingkatkan dan dilanjutkan serta ditetapkan melalui usaha budi daya perikanan di daerah pantai, lepas pantai dan usaha pendayagunaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Untuk itu maka perlu ditingkatkan pembangunan dan pemanfaatan teknologi canggih, penyuluhan dan pembinaan serta penyediaan sarana-prasarana dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kemampuan bersaing dalam memasuki pasaran internasional dalam era globalisasi dewasa ini.

Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam GBHN, adalah menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia agar tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang industri dan pertanian serta pemenuhan kebutuhan hidup seluruh rakyat Indonesia.

Agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, maka semangat dari pasal 33 UUD 1945 harus tetap dipertahankan.

Pembangunan kelautan pada hakekatnya berkaitan dengan wilayah perairan Indonesia, sebagai wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional untuk didayagunakan serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia. Laut merupakan bagian ruang lingkup kehidupan bangsa Indonesia yg berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia, terutama pangan, sumber energi dan lain sebagainya. Dalam pelita keenam yang lalu dan juga dalam pelita berikutnya, kebijaksanaan sektor kelautan antara lain meliputi arah

pembangunan kelautan, memacu pengusahaan potensi kelautan menjadi kegiatan ekonomi bagi para nelayan dan meningkatkan pencegahan pencemaran laut.

Pantai yang berada di wilayah Kotamadia daerah tingkat II Semarang dan sekitarnya, adalah merupakan bagian tak terpisahkan dengan wilayah pantai Utara Jawa Tengah. Di Wilayah Pantai Utara tersebut, yang sebagian penduduknya terdiri dari para nelayan, maka perhatian khusus perlu diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan hidupnya beserta keluarga.

Kebiasaan dari para nelayan untuk langsung menjual hasil perikanannya tanpa mau melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mutu hasil perikanannya dirasa kurang menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan harga yang didapat serta dibayarkan kepada para nelayan sangat rendah, sehingga tidak sesuai dengan jerih payah dan resiko yang harus ditanggung oleh para nelayan. Keadaan dan kondisi yang demikian ini justru membebani Pemerintah sebagai pemikul amanat dari GBHN untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup serta kesejahteraan dari masyarakatnya, termasuk di dalamnya para nelayan beserta keluarganya.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Kegiatan penelitian yang bersifat Deskriptif ini mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah yang dijadikan sebagai dasar Hukum di dalam pengaturan masalah Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan nelayan di Kodia Semarang.
2. Untuk mengetahui sejauhmanakah peranan yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dalam memasyarakatkan Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan bagi nelayan di Kodia Semarang.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan nelayan di Kodia Semarang untuk menerima dan memanfaatkan Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan dalam guna meningkatkan pendapatannya.
4. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan Quality Controle (Pemeriksaan Mutu), baik bagi para nelayan maupun bagi pihak Pemda.

Di samping tujuan penelitian, Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai arti pentingnya Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan, baik untuk pemerintah (Pemda), para nelayan maupun para konsumen ataupun masyarakat pada umumnya.
2. Di samping dapat pula untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pengambilan keputusan atau lembaga yang berwenang, pemanfaatan Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) oleh para nelayan bagi hasil perikananannya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatannya serta kesejahteraan nelayan dan keluarganya, khususnya nelayan yang berada di wilayah Kodia Semarang, dan Umumnya para nelayan di Indonesia.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Dari rangkaian kegiatan penelitian, agar hasil penulisan dapat terarah dan tidak menyimpang dari tujuan semula maka penelitian harus berdasarkan pada metode-metode tertentu. Hal itu disebabkan suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1979 : 4). Menemukan dalam hal ini adalah berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan, sedangkan mengembangkan berarti adalah memperluas dan menggali apa yang sudah ada. Menguji kebenaran yang dimaksudkan disini adalah apabila adasesuatu yang masih diragukan kebenarannya atau menjadi diragukan kebenarannya. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu suatu cara kerja untuk mendapatkan, memahami objek menjadi suatu sasaran atau tujuan penelitian yang dilakukan.

Suatu penelitian akan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga dalam proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan serta telah diolah. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan cabang ilmu yang bersangkutan, tanpa meninggalkan metode penelitian ilmiah pada umumnya. Dalam penelitian bidang hukum ini, digunakan metode penelitian hukum yang mempunyai ciri-ciri tertentu dimana merupakan identitasnya, karena ilmu hukum memang dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mudji, 1985 : 1).

Di samping itu metode penelitian ilmiah dalam ilmu sosial lainnya akan dapat membantu, karena dalam pengertian ilmiah penelitian dilakukan untuk menemukan fakta yang didasarkan pada teori, yang dalam kajian ilmu-ilmu sosial me-

rupakan suatu proses yang berupa rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan tertentu.

Suatu hal yang penting dalam penelitian adalah bahwa fakta atau data yang diperoleh harus benar-benar valid dan langkah-langkah yang dilakukan harus saling mendukung satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1982 : 19). Dengan lain perkataan bahwa hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dipergunakan metode penelitian yang biasa dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian tersebut dimaksudkan sebagai sarana dalam upaya mendekati dan mencari kebenaran objektif dari pokok permasalahan yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan ilmu hukum, dengan menggunakan ilmu bantu lain dari ilmu sosial yang mendukung kegiatan penulisan laporan penelitian ini. Dengan demikian metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Sosiologis, yang merupakan penelitian terhadap hukum positif yang bertitik pangkal pada perumusan masalah, melalui penetapan sampel, pembuatan desain analisa serta pengumpulan data, sedangkan seluruh proses akan berakhir pada penarikan kesimpulan dan interpretasi terhadap kesimpulan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1982 : 15). Proses penarikan kesimpulan dan interpretasi atas kesimpulan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis yang melingkupi pelaksanaan ketentuan hukum mengenai Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan bagi para nelayan, khususnya di Kodia Semarang.

b. Spesifikasi Penelitian

Menurut Masri Singarimbun, dalam suatu penelitian ilmiah terdapat beberapa tipe yang biasa dipergunakan, yaitu antara lain : (Masri Singarimbun, 1986 : 12)

1. Penelitian Penjajakan, merupakan penelitian yang bersifat terbuka dan masih mencari-cari serta belum mempunyai hipotesa.
2. Penelitian Penjelasan, penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini disebut juga Pengujian Hipotesa atau Testing Research.
3. Penelitian Deskriptif, penelitian ini biasanya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan fenomena sosial tertentu.

Dengan demikian maka penelitian tersebut di atas memakai atau menggunakan spesifik penelitian yang bersifat Deskriptif, dalam artian hanya akan menggambarkan suatu kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat berlaku secara umum.

c. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi merupakan satu kesatuan yang utuh dari fokus dan lokus analisa yang dapat dijabarkan dalam bentuk wilayah ataupun karakteristiknya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang representatif untuk menggambarkan keseluruhan populasi yang akan diteliti sifat dan karakteristiknya (Masri Singarimbun, 1986 : 4). Dengan perkataan lain populasi merupakan keseluruhan objek atau gejala yang akan melalui sampel yang akan ditetapkan, karena dalam kenyataannya populasi yang ada sangat luas atau besar. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan permasalahan penelitian, baik negeri (pemerintah) maupun swasta yang berkaitan dengan Quality Controle terhadap hasil perikanannya para nelayan.

Sedangkan untuk menentukan sampel digunakan teknik pengambilan sampel secara non-random sampling, yaitu sampelnya telah ditentukan terlebih dahulu secara sengaja. Dengan demikian sampel tersebut bersifat purposive sampling yang dapat dianggap mewakili populasi yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian tersebut di atas meliputi :

- Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- Pemerintah Daerah Tingkat II Kodia Semarang
- Bappeda Tingkat I Jawa Tengah
- Kanwil Perikanan Jawa Tengah
- LPPMHP (Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan) sebagai UPT Dinas Perikanan Kodia Semarang
- Kelompok Nelayan Kodia Semarang
- Tempat Pelelangan ikan Kodia Semarang.

d. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para responden secara langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen :

- Kuesioner, baik yang terbuka maupun tertutup untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti.
- Wawancara, dengan menggunakan metode bebas terpimpin yang dipandu dengan "interview guide" sehingga kewajaran tetap terjaga dan menghindari kemungkinan diperolehnya data bias.
- Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), baik dari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

e. Metode Pengolahan dan Pengajian Data

Setelah data dalam penelitian diperoleh, maka langkah rasional yang dilakukan adalah mengkonstruksikan data mela-

lui tahap-tahap tertentu yang merupakan kegiatan pengolahan dan pengajian data. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

- Tahap Editing, dimana dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap data yang telah diperoleh agar dapat dilakukan pembetulan terhadap data yang masih keliru atau melengkapi dan menanbahkan data yang masih kurang. Demikian pula dapat dilakukan penseleksian untuk mengetahui apakah data tersebut telah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- Tahap Coding, yaitu memberikan tanda, kode atau simbol terhadap data yang telah diedit yang termasuk dalam kategori yang sama.
- Tahap Tabulasi, yaitu pengelompokan jawaban-jawaban yang serupa secara teliti dan teratur.

f. Metode Analisa Data

Semua data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, setelah dilakukan editing dan disusun secara sistematis kemudian dilakukan tahap analisa data secara kualitatif, yaitu teknik analisa yang dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis pula. Sedangkan langkah yang dilakukan adalah kategorisasi dan interpretasi, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian akhir.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pengaturan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 beserta Penjelasannya, mengatur mengenai pembagian daerah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi daerah wilayah Pemerintah Pusat dan daerah wilayah Pemerintah Daerah baik Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Selanjutnya untuk melaksanakan asas desentralisasi dari Pemerintah pusat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa membagi wilayah Indonesia menjadi dua tingkat daerah otonom, yaitu daerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat II.

Di dalam daerah otonom urusan pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dari daerah tersebut, baik yang menyangkut segi-segi kebijaksanaan, perencanaan pelaksanaan maupun yang menyangkut segi pembiayaan.

Salah satu urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, untuk diurus sebagai urusan rumah tangga daerah adalah urusan dalam bidang perikanan. Diserahkannya urusan dalam bidang perikanan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimaksudkan agar dapat memperoleh daya guna serta hasil guna yang sebesar-besarnya dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya perikanan di daerah secara terarah-terpadu dengan memperhatikan kelestarian, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, termasuk didalamnya masyarakat nelayan.

Sejalan dengan hal di atas, pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan dibidang perikanan. Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Dati I Jawa Tengah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun

1951. Sementara itu untuk masalah penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di bidang perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah swatantra tingkat I diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957.

Untuk meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan dari nelayan, yang akan dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada konsumen atau masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri memenuhi syarat-syarat hygienes, sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatannya, maka perlu ada pemeriksaan mutu hasil perikanan.

Pengaturan hukum atau dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk masalah pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan nelayan, khususnya dikodisa Semarang adalah sebagai berikut :

- (1). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku.
- (2). Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor : 31/Kpts/Um/I/1975
32/I/KAB/B.U/1975
tanggal 28 Januari 1975 tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.
- (3). Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan tanggal 26 Januari 1977 Nomor H./II 2/I/6/77 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- (4). Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1978 mengenai Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Di Propinsi Dati I Jawa Tengah

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi Pemeriksaan Mutu terdiri dari ketentuan-ketentuan seperti Inpres, Peraturan Bersama Menteri maupun Surat Keputusan DirJen, yang merupakan ketentuan "Payung" bagi Peraturan Daerah sebagai ketentuan "Operasional" bagi pemeriksaan mutu hasil perikanan.

B. Peleaksanaan dan Syarat pemeriksaan mutu hasil perikanan

Berdasarkan ketentuan pada pasal 2 bab II Perda nomor 7 tahun 1978, ditentukan bahwa maksud dan tujuan diadakan pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan adalah untuk :

- (1) Meningkatkan mutu hasil perikanan,
- (2) Menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri tetap memiliki atau memenuhi syarat-syarat hygiene.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian RI dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31/Kpts/um/1/1975 tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, 32/I/Kab/B.U/1975

yang dimaksudkan dengan hygiene adalah suatu keadaan yang membuat ikan dan produk akhir menjadi makanan sehat dan tidak membahayakan kesehatan (Lihat pasal 1 ayat 7).

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan ditentukan bahwa Setiap orang dan unit pengolahan yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diwajibkan untuk memeriksakan hasil perikanan sebelum dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri (ekspor). Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh suatu unit laboratorium dengan cara melakukan pemeriksaan laborat terhadap hasil perikanan. Di Jawa Tengah laboratorium ini disingkat dengan nama LPPMHP, yaitu Laboratorium Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap mutu hasil perikanan, maka lembaga ini juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat Quality Control (QC). Berdasarkan Perda Dati I Jawa Tengah yang mengatur masalah pemeriksaan mutu, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Sertifikat Mutu tersebut adalah suatu tanda bukti pengujian laboratorium atas semua jenis dari ikan hasil perairan serta hasil olahannya yang akan di-

eksport, dan penetapan standart, sanitasi atau hygienes.

Ada beberapa jenis sertifikat mutu terhadap hasil perikanan, yaitu antara lain : (1) Sertifikat Mutu untuk negara-negara Uni Eropa, seperti misalnya

- Belanda : Gezondheids Certificaat
- Perancis : Certificat Sanitaire
- Jerman : Gesundheits Bescheinigung
- Italia : Certificato Sanitario
- Inggris : Health Certificate


Dimana kesemua dari sertifikat tersebut di atas memuat keterangan mengenai : (a) Identifikasi Produk, (b) Nama Unit Pengolahan, (c) Pelabuhan Tempat Pengiriman, (d) Transportasi yang Digunakan, (e) Alamat Eksportir, dan (f) Alamat dari Importir. (2) Sertifikat Mutu atau Certificate of Quality yang memuat keterangan mengenai (a) Identifikasi Produk, (b) Asal Produk, (c) Tujuan Produk, dan (d) Hasil Pengujian dan yang ke (3) Surat Keterangan Mutu yang isinya antara lain memuat keterangan tentang : (a) Nama Unit Pengolahan, (b) Nama Pemilik, (c) Alamat Pemilik, (d) Jenis Olahan, (e) Kapasitas Produksi, (f) Bahan Tambahan, (g) Jenis Kemasan, (h) Daerah Pemasaran, (i) Tanggal Pemeriksaan Mutu, (j) Hasil Penilaian Mutu.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimuat dalam sertifikat Quality Controle adalah suatu keterangan yang menyatakan bahwa suatu produk akhir telah sesuai dengan standart mutu yang ditetapkan. Yang mana menurut Peraturan Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, disebutkan Standar Mutu adalah nilai sesuatu produk yang memenuhi persyaratan identitas hygienes, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, berat, isi, jumlah, label dan lain sebagainya.

Unit Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) tersebut merupakan suatu Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jawa Tengah. Mengenai mekanisme kerja dari LPPMHP tersebut dalam melakukan pemerik-

saan mutu hasil perikanan dapat digambarkan sebagai berikut.

(I) Tata cara memperoleh Sertifikasi Mutu Eksport Hasil Perikanan (Berdasarkan Perda No 7 Tahun 1978 Tentang Pemeriksaan Mutu Di Propinsi Dati I Jawa Tengah).




Keterangan Gambar

1. Eksportir yang bergerak di dalam bidang perikanan mengajukan permohonan pengambilan contoh bagi hasil perikanan yang akan dilakukan pemeriksaan mutunya, kepada Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jawa Tengah CQ Dinas Perikanan dengan mengisi blangko permohonan.
2. Setelah blangko permohonan diisi dengan benar, maka di-

- nas perikanan melalui petugas pengambilan contohnya, akan mengambil beberapa contoh yang dilakukan secara acak bagi hasil perikanan yang akan dimohonkan pemeriksaan mutunya.
3. Selanjutnya Eksportir tersebut menyerahkan contoh beserta hasil laporan pemeriksaan contoh dari poin nomor 2 diatas tersebut kepada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP).
 4. Setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu hasil perikanan, maka LPPMHP mengeluarkan Surat Pembayaran Pemeriksaan (SPP) - Biaya Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) kepada eksportir.
 5. Kemudian Eksportir melakukan pembayaran BPMHP tersebut pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)
 6. Bukti pembayaran BPMHP dari Bank Pembangunan Daerah tadi selanjutnya diserahkan kembali pada LPPMHP sebagai bukti bahwa pihak eksportir telah melunasi segala biaya yang telah ditentukan.
 7. Selanjutnya pihak LPPMHP sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu hasil perikanan akan mengeluarkan Sertifikat Mutu Hasil Perikanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(II). Tata cara Pemeriksaan Hasil Perikanan Untuk Konsumsi Dan Atau Diperdagangkan Dalam Negeri (Perda No 7 tahun 1978 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Di-Propinsi Dati I Jawa Tengah).



Keterangan Gambar II

I. Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan

- (1) Dinas Perikanan melalui Seksi Bina Mutunya melakukan pemeriksaan mutu Organoleptik serta melakukan pengambilan contoh di unit pengolahan hasil perikanan dari nelayan
- (2) Kemudian pihak pengelola menyerahkan hasil pemeriksaan dan contoh dari petugas seksi bina mutu tersebut untuk pemeriksaan mutu di Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu hasil perikanan serta membayar segala biaya yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, dan hasil perikanan dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka LPPMHP berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat Mutu Hasil Perikanan.

II. Kegiatan Pembayaran Biaya dalam Pemeriksaan Mutu terhadap hasil perikanan.

- (a). Pihak pengelola melakukan pembayaran terhadap segala biaya yang diperlukan bagi pemeriksaan mutu hasil perikanan melalui Bank Pembangunan Daerah atau BPD.
- (b). Kemudian bukti setoran pada BPD tersebut diserahkan oleh pihak pengelola kepada pihak LPPMHP dan Dinas Perikanan CQ Seksi Bina Mutu sebagai syarat untuk dikeluarkan Sertifikat Mutu Hasil Perikanan oleh

Sebagai mana disebutkan di atas bahwa bagi setiap orang maupun unit pengelola perikanan yang berada di Propinsi datu I Jawa Tengah diwajibkan untuk memeriksakan hasil perikananannya, namun peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas sanksinya bila terjadi pelanggaran, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana dan denda. Dengan lain perkataan kewajiban tersebut masih merupakan suatu yang bersifat anjuran tanpa disertai suatu sanksi sebagai law in for-

cement atau penegakan hukumnya.

Selanjutnya pasal 4 Perda No 7 tahun 1978 tersebut di atas, ditentukan hasil perikanan yang diwajibkan untuk untuk diadakan pemeriksaan mutunya adalah sebagai berikut :

1. Lobster, Udang Segar atau Beku, yang meliputi :
 - a. Lobster,
 - b. Udang beku dengan kepala,
 - c. Udang beku tanpa kepala,
 - d. Udang segar dikuliti, dibekukan.
2. Ikan segar atau beku terdiri dari :
 - a. Cakalang, Tongkol, Tuna lainnya,
 - b. Ikan hasil perikanan darat lainnya,
 - c. Ikan laut lainnya,
 - d. Cumi-cumi,
 - e. Sidat.
3. Paha Kodok Segar atau Beku .
4. Kerupuk Ikan atau Kerupuk Udang.
5. Ikan Kaleng.
6. Ubur-Ubur Asin.
7. Kepiting, Kerang-kerangan Hidup Segar Beku meliputi :
 - a. Kepiting hidup,
 - b. Kerang Segar Beku
8. Rumput Laut Troca Lola terdiri dari :
 - a. Rumput laut,
 - b. Agar-Agar,
 - c. Troca Lola
9. Ikan Asin Kering meliputi :

<ol style="list-style-type: none">a. Ikan kering,b. Ikan asin,c. Ikan diawetkan lainnya (misal petis, terasi)d. Cumi-Cumi asin,e. Tripang asin,	<ol style="list-style-type: none">f. Telor ikan,g. Karang asin,h. Ikan asap,i. Ikan kayu,j. Udang kering.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Tepung ikan

Ayat (2) menentukan jenis perikan yang belum tercantum dalam ayat (1) tsb, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Persyaratan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan

Persyaratan terhadap pemeriksaan mutu bagi hasil perikanan dapat dibagi kedalam tiga macam persyaratan. Ketiga persyaratan tersebut meliputi persyaratan mengenai unit pengolahan, persyaratan mengenai ikan, serta persyaratan mengenai bahan.

Persyaratan mengenai unit pengolahan yang harus diperhatikan dalam menjalankan pemeriksaan mutu hasil perikanan, adalah sebagai berikut :

- (1) Bangunan unit pengolahan harus ditempatkan di daerah yg tidak tercemar dan yang dapat menjamin penyediaan ikan yang bermutu.
- (2) Bangunan unit pengolahan dan sekitarnya harus dirancang dan ditata dengan konstruksi sedemikian rupa, sehingga memenuhi persyaratan hygiene dan kelancaran penanganannya serta pengolahannya.
- (3) Unit pengolahan wajib dilengkapi dengan laboratorium pembinaan mutu yang berkewajiban melakukan pengujian terhadap ikan, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir yang sesuai standar mutu.

Sedangkan persyaratan mengenai ikan yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan mutu adalah sebagai berikut :

- (1) Unit pengolahan dilarang mengolah ikan yang berasal dari atau ditangkap di daerah dan atau perairan yang cemar.
- (2) Ikan yang diolah di dalam unit pengolahan, baik untuk keperluan konsumsi dalam negeri, maupun konsumsi luar negeri, harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk setiap kategori.
- (3) Penanganan ikan sejak ditangkap sampai diunit pengolahan harus memenuhi persyaratan teknik dan hygiene yang ditetapkan untuk setiap kategori, sehingga dapat menjamin terpeliharanya standar mutu yang ditetapkan.
- (4) Pengangkutan ikan harus menggunakan peralatan yang hygie

enes dan harus ditetapkan penggunaan suhu nol derajat Celsius, sehingga tidak merupakan sumber kontaminasi dan penularan terhadap ikan serta dapat menjamin terpeliharanya mutu standar yang ditetapkan.

Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan sebagai persyaratan mengenai bahan yang berhubungan dengan pemeriksaan mutu hasil perikanan adalah sebagai berikut :

- (1) Bahan pembantu maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pengolahan harus memenuhi persyaratan standar mutu yang telah ditetapkan.
- (2) Air dan es yang digunakan dalam penanganan dan pengolahan harus berasal dari air bersih yang harus memenuhi standar internasional untuk air minum yang dinyatakan berlaku di Indonesia oleh Menkes RI.
- (3) Penggunaan bahan tambahan yang khususnya berasal dari bahan kimia, harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menkes RI.
- (4) Penggunaan air laut dalam penanganan dan pengelolaan, hanya diperbolehkan jika air laut tersebut bebas kuman dan tidak tercemar.

C. Peranan Pemerintah Dalam Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan

Berbicara mengenai peranan pemerintah dalam melakukan pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan dapat dijabarkan melalui berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan pada PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, disebutkan dalam bab V pasal 23 bahwa :

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Menteri dan Gubernur KDH tingkat I secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan pemeriksaan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam PP ini dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan, pembudidayaan serta penanganan hasil perikanan.

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yg penting dalam upaya mengembangkan usaha perikanan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan, pemerintah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana produksi yang tidak sesuai ketentuan, serta penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dipasaran internasional dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan.

Dari pembinaan dan pengawasan seperti itu diharapkan dapat merangsang perkembangan usaha perikanan, yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dari para nelayan. pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam rangka pengembangan perikanan, maka pemerintah berkewajiban membangun prasarana pendukungnya, antara lain berbentuk pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan tersebut berfungsi sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan produksi dan sesuai dengan sifatnya sebagai suatu lingkungan kerja. Di samping itu, pelabuhan perikanan tersebut juga berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, sebagai tempat pusat pelaksanaan penyuluhan serta pengumpulan data, dan sebagai tempat pusat pelaksanaan pembinaan mutu terhadap hasil perikanan bagi para nelayan.

Pembinaan mutu terhadap hasil perikanan ini bertujuan untuk mencapai nilai ekonomis yang maksimal dari usaha perikanan, dan melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang mungkin dapat merugikan serta membahayakan kesehatannya sebagai akibat dari praktek-praktek yang bersifat penipuan, pemalsuan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kesehatan dan hygiene. Di samping itu pembinaan mutu merupakan usaha untuk membina para produsen yang beritikad baik dan untuk meningkatkan mutu ekspor bagi hasil perikanan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam pasal 19 Undang-undang nomor 9 tahun 1985, disebutkan bahwa Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu terhadap hasil perikanan.

Dalam kegiatan Quality Controle terhadap hasil perikanan, pemeriksaan mutu meliputi (1) pemeriksaan Organoleptik, (2) pemeriksaan Mikrobiologi, dan (3) pemeriksaan Kimia. Mekanisme kerja antara kegiatan pemeriksaan mutu yang satu dengan kegiatan pemeriksaan mutu lainnya adalah saling terkait akan tetapi didalam pelaksanaan pemeriksaan mutu dilakukan secara terpisah. Yang mana masing-masing penanggungjawab tersebut bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan mutu. Hasil yg telah disyahkan oleh penanggungjawab pemeriksaan mutu, dise-

raahkan kepada penanggungjawab Quality Controle.

Adapun uraian mekanisme kerjanya adalah sebagai berikut : Pertama, dari petugas penanggungjawab contoh, contoh diserahkan kepada penanggungjawab Quality Controle untuk di periksa. Kedua, penanggungjawab Quality Controle menyerahkan contoh kepada masing-masing penanggungjawab pemeriksaan mutu untuk diperiksa atau diuji secara organoleptik, mikrobiologi dan kimia. Ketiga, penanggungjawab mutu menyerahkan contoh kepada analisnya, kemudian analis menguji sesuai dengan pemeriksaan mutu masing-masing. Keempat, hasil dari pemeriksaan mutu tersebut oleh analis diserahkan kepada penanggungjawab pemeriksaan mutu. Dan kelima, penanggungjawab pemeriksaan mutu menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penanggungjawab pemeriksaan mutu (Quality Controle). Apabila ada kesalahan hasil dari pemeriksaan mutu, penanggungjawab Quality Controle menugaskan kepada penanggungjawab pemeriksaan mutu untuk diuji ulang. Dari sebagian contoh yang diperiksa tersebut diambil untuk arsip, dan setelah 3 bulan arsip contoh tadi dimusnahkan.

D. Faktor Penghambat terhadap pemeriksaan Mutu

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat nelayan yang berada dalam wilayah perairan Semarang, belum mengetahui, memahami serta melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1978, mengenai Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan. Keadaan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, yang dalam penelitian ini dapat dikategorikan jadi 3 macam. Faktor penyebab pertama bersumber dari Nelayan itu sendiri, berupa :

- (1) Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan dari para nelayan
- (2) Ketidaktahuan para nelayan akan manfaat dan arti pentingnya pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan.
- (3) Kurangnya informasi mengenai tata cara dan pelaksanaan pemeriksaan mutu hasil perikanan
- (4) Para nelayan memiliki cara-cara praktis dengan menjual langsung hasil perikananannya kepada para bakul atau para tengkulak.
- (5) Jauhnya instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan mutu hasil perikanan
- (6) Tidak ada sanksi yang tegas apabila para nelayan enggan untuk memeriksakan mutu hasil perikannya.

Faktor penyebab yang kedua bersumber dari pihak Pemerintah, meliputi :

- (1) Kurangnya upaya dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi peraturan yang mengatur Pemeriksaan Mutu tersebut kepada masyarakat dan para nelayan khususnya.
- (2) Kurangnya pembinaan, pendidikan dan pengawasan dari pemerintah kepada nelayan mengenai mutu hasil perikanan.
- (3) Peraturan mengenai pemeriksaan mutu yang dikeluarkan Pemerintah tidak disertai adanya sanksi hukum yang tegas sebagai upaya penegakan hukum bagi para pelanggar
- (4) Kurangnya koordinasi diantara Pemerintah dengan berbagai instansi lain maupun pihak swasta

Faktor penyebab yang ketiga berupa Sarana dan Prasarana Pendukong, meliputi :

- (1) Belum terbentuknya Pelabuhan Perikanan yang salah satu fungsinya adalah sebagai tempat untuk melakukan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, di samping fungsi lainnya.
- (2) Jauhnya Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dari lokasi penangkapan hasil perikanan nelayan.

BAB VI

P E N U T U P

Bagian terbesar dari wilayah negara Republik Indonesia terdiri dari perairan yang mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sangat penting arti dan peranannya bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dalam rangka Pembangunan Nasional.

Berdasarkan UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan, disebutkan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi (1) Perairan Indonesia, (2) Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya di wilayah RI dan (3) Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Dengan telah disahkannya rejim Hukum ZEE dalam lingkup Hukum Laut Internasional yang baru, maka sumber daya perikanan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat nelayan khususnya.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan, dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya untuk memperbaiki kehidupan nelayan melalui peningkatan pendapatannya.

Diserhakkannya urusan dalam bidang perikanan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda), dimaksudkan agar dapat diperoleh daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya perikanan di daerah secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kelestarian, kemakmuran masyarakatnya, termasuk didalamnya adalah masyarakat nelayan.

Pantai yang berada di wilayah Kotamadia Dati II Semarang dan sekitarnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dgn wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.

Di wilayah Pantura tersebut, yang sebagian penduduknya terdiri dari para nelayan, maka perhatian khusus perlu senantiasa diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan hidupnya beserta keluarga.

Kebiasaan dari para nelayan untuk langsung menjual hasil perikanannya tanpa mau melakukan pemeriksaan mutu terlebih dahulu hasil perikanannya dirasa kurang menguntungkan bila dilihat dari harga yang diterimanya. Hal tersebut dikarenakan harga yang didapatkan serta dibayarkan pada nelayan sangat rendah, sehingga tidak sesuai dan sepadan dengan jerih payah dan resiko yang harus ditanggung nelayan di laut.

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam maupun luar negeri memenuhi persyaratan mutu dan hygiene, maka perlu diadakan Pemeriksaan Mutu (Quality Control) terhadap Hasil Perikanan. Hal ini dikarenakan bahwa hasil perikanan merupakan sejenis makanan yang cepat mengalami kemunduran mutu serta mudah sekali membusuk dan rusak.

Mengingat pentingnya pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan tersebut, maka Pemerintah Daerah Dati I Jawa Tengah perlu untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan sebagai dasar Hukum pengaturannya.

A. Kesimpulan-Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, sebagai penutup dari kegiatan penelitian ini, maka akan peneliti coba untuk memberikan beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut :

- (1). Adanya Peraturan dari Pemerintah yang mengatur mengenai Pemeriksaan Mutu (Quality Control) hasil Perikanan, bertujuan untuk mengatur pembinaan mutu, pemeriksaan pada mutu hasil perikanan, sehingga hasil perikanan itu dapat memenuhi persyaratan mengenai mutu dan

hygienes untuk memasuki pasaran internasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan nelayan pada khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

Peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai dasar Hukum pengaturan mengenai Pemeriksaan Mutu (Quality Controle) terhadap Hasil Perikanan di Kodia Semarang terdiri dari dua (2) ketentuan. Ketentuan yang pertama berupa Ketentuan "Payung" terdiri dari :

- a. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku.
- b. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor : 31/Kpts/Um/I/1975
32/I/KAB/B.U/1975
tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan
- c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor : H./II/2/I/6/77 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Mutu Hasil Perikanan.

Dan yang kedua berupa ketentuan yang bersifat "Operasional" bagi kegiatan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 1978 mengenai Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Di Propinsi Dati I Jawa Tengah.

- (2). Peranan Pemerintah dalam memasyarakatkan peraturan mengenai Pemeriksaan Mutu (Quality Controle) Hasil Perikanan, sangatlah diperlukan dalam rangka mencapai apa yang menjadi latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan Pemeriksaan Mutu tersebut, yaitu diperolehnya suatu hasil perikanan yang memenuhi persyaratan standar mutu dan hygienes sehingga mampu memasuki pasaran Internasional dan mampu untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan kemakmuran nelayan khususnya serta masyarakat Indonesia umumnya.

Perananan dari pemerintah ini dapat berupa pemberian Bimbingan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengawasan ke

pada para nelayan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan khususnya.

- (3). Nelayan yang berada di daerah Kodia Semarang pada dasarnya belum sepenuhnya memanfaatkan Pemeriksaan Mutu bagi Hasil Perikanan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan :
- a. Kurangnya Sosialisasi Peraturan yang dilakukan Pemerintah kepada para Nelayan
 - b. Rendahnya tingkat pendidikan serta kesadaran dari para Nelayan untuk melaksanakan ketentuan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.
 - c. Tidak dicantumkannya sanksi pidana pada peraturan tersebut, bagi para Nelayan yang tidak mau memeriksakan Mutu Hasil Perikanan, walaupun peraturannya memuat ketentuan yang bersifat wajib bagi perseorangan (Nelayan) maupun Unit Usaha memeriksakan mutu hasil perikanan.
- (4). Yang menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan bagi Pemerintah adalah :
- a. Rendahnya tingkat pendidikan dari para Nelayan
 - b. Rendahnya kesadaran dan partisipasi para Nelayan
 - c. Kecilnya modal yang dimiliki Pemerintah
 - d. Belum terbentuknya Pelabuhan Perikanan yang dapat berfungsi sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan
 - e. Rendahnya Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana di lapangan dari pihak Pemerintah.
 - f. Tidak dicantumkannya sanksi hukum yang tegas bagi ~~si~~pelanggar peraturan yang tidak melakukan pemeriksaan mutu hasil perikannya.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat bagi Nelayan dalam melaksanakan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan adalah :

- a. Kurangnya informasi tentang peraturan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan

- b. Jauhnya lokasi Laboratorium Pembinaan dan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan dari lokasi keberadaan para Nelayan.
- c. Alasan praktis, nelayan lebih suka langsung menjual hasil perikanannya pada tengkulak atau pedagang dan langsung terima hasil (Uang) dari pada harus terlebih dulu memeriksakan hasil perikanannya yg akan memakan waktu serta proses yang panjang.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya perlu untuk senantiasa melakukan sosialisasi peraturan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan pada para Nelayan.
2. Melakukan peninjauan kembali pada peraturan tersebut yang mengatur tentang kewajiban untuk melakukan pemeriksaan mutu hasil perikanan yang belum diikuti dengan pemberian sanksi pidana bagi sipelangnya.
3. Mempercepat Pembuatan Pelabuhan Perikanan di Kodia Semarang yang berfungsi sebagai sarana dan prasara pendukung kegiatan pemeriksaan mutu hasil perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans E Likardja dan Daniel F Barsie, Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Hasyim Djalal, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Bina cipta, Bandung, 1978.
- I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandor Maju, Bandung, 1990.
- Mochtar Kusumatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- _____, Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Cetakan VI, Jakarta, 1986.
- N.H.T. Siahaan dan H. Suhendi, Hukum Laut Nasional, Djambatan, Jakarta, 1988.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soekotjo Hadiwinoto, Pengantar Hukum Internasional, Badan Penerbit Undip, 1994.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yayasan Penerbait Fakultas Psikologi UGM, 1979.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Syahmin AK, Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analisis (Bagian I), Bina Cipta, Bandung, 1992.
- _____, Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analisis (Bagian 2), Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Bahan-Bahan Penataran P4 Untuk Mahasiswa 1997.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan
Nomor : 31/Kpts/Um/2/1975 Tentang Pembinaan Mutu
32/I/KAB/B.U/1975 Hasil Perikanan.
- Peraturan Daerah (Ferda) Nomor 7 tahun 1978 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Di Propinsi Dati I Ja-

Wa Tengah.

- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
- Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 1990 tentang Penyerahan Tata cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku.